



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar  
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>  
E-mail: [puskesmaskbk2@gmail.com](mailto:puskesmaskbk2@gmail.com) Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS KEBAKKRAMAT II  
NOMOR 449.1/ 33 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN  
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II


KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

- Menimbang : a. bahwa rangka penyelenggaraan kegiatan /program dan pelayanan kesehatan Puskesmas perlu perubahan rencana kegiatan di Puskesmas agar memudahkan didalam pengelolaan, dan pencarian untuk diberlakukan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada butir a, diatas maka Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Perubahan Rencana Kegiatan UPT Puskesmas Kebakkramat II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2014, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN UPT  
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Kebijakan jika ada perubahan rencana pelaksanaan  
pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan atau  
kondisi tertentu yang terjadi dimasyarakat, maka dilakukan  
penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan.
- KEDUA : Penanggung Jawab UKM dan pelaksana program UKM,  
segera menindaklanjuti apabila terjadi perubahan rencana  
kegiatan, sebagaimana diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat  
pada tanggal 8 Januari 2021  
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K  
Pembina Tk I  
NIP. 19720517 200012 2 001